



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Muhammad Ilham Alias Topik Bin Sapuan.**
2. Tempat Lahir : Karangrejo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 20 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Karangrejo RT/RW 008/002, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Doni Saputra Bin Jumali;**
2. Tempat Lahir : Karangrejo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 10 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Karangrejo RT/RW 028/007, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 23 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor : 185/Pid.B/2024/PN Met. Tanggal 03 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 185/Pid.B/2024/PN Met. Tanggal 03 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Ilham alias Topik Bin Sapuan dan Terdakwa II Doni Saputra Bin Jumali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I Muhammad Ilham alias Topik Bin Sapuan dan Terdakwa II Doni Saputra Bin Jumali bersama-sama Saksi Bagus Sutanto Bin Titus Sutanto (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Juni

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 22.30 WIB, atau dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Bagus Sutanto sedang berkeliling Kota Metro dan ketika melintas di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, tepatnya di depan Toko Gembira, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Bagus Sutanto bertemu dengan Saksi Agung Prayoga. Pada saat itu Saksi Bagus Sutanto berhenti dan menanyakan kepada Saksi Agung Prayoga "Kamu yang namanya Agung ya", dijawab Saksi Agung Prayoga "Iya mas, saya Agung", kemudian Saksi Bagus Sutanto berkata "Apa maksud kamu kemarin menelpon saya mengatakan bahwa saya jago kandang", Saksi Agung Prayoga menjawab "Bukan Saya". Bahwa mendengar perkataan tersebut, kemudian Saksi Bagus Sutanto mengambil topi yang dipakai Saksi Agung Prayoga dan langsung memukul kening Saksi Agung Prayoga dengan menggunakan topi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I memukul kepala belakang sebelah kiri Saksi Agung Prayoga dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II mendorong dengan kuat bagian pundak kiri Saksi Agung Prayoga dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Bagus Sutanto pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Bagus Sutanto, saksi Agung Prayoga mengalami luka memar sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor: 360/VER/RSIM/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 dari Rumah Sakit Islam Metro yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Inge Nolia Purwita Siwi, Dokter Umum Jaga Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Islam Metro, dengan hasil sebagai berikut:
Pada pemeriksaan ditemukan:
Pada kepala bagian belakang, terdapat luka memar ukuran dua senti meter kali satu senti meter (2cm x 1cm);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Terdapat luka memar pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Muhammad Ilham alias Topik Bin Sapuan dan Terdakwa II Doni Saputra Bin Jumali bersama-sama Saksi Bagus Sutanto Bin Titus Sutanto (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB, atau dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Bagus Sutanto sedang berkeliling Kota Metro dan ketika melintas di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, tepatnya di depan Toko Gembira, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Bagus Sutanto bertemu dengan Saksi Agung Prayoga. Pada saat itu Saksi Bagus Sutanto berhenti dan menanyakan kepada Saksi Agung Prayoga “Kamu yang namanya Agung ya”, dijawab Saksi Agung Prayoga “Iya mas, saya Agung”, kemudian Saksi Bagus Sutanto berkata “Apa maksud kamu kemarin menelpon saya mengatakan bahwa saya jago kandang”, Saksi Agung Prayoga menjawab “Bukan Saya”. Bahwa mendengar perkataan tersebut, kemudian Saksi Bagus Sutanto mengambil topi yang dipakai Saksi Agung Prayoga dan langsung memukul kening Saksi Agung Prayoga dengan menggunakan topi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I memukul kepala belakang sebelah kiri Saksi Agung Prayoga dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II mendorong dengan kuat bagian pundak kiri Saksi Agung Prayoga dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Bagus Sutanto pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Bagus Sutanto, saksi Agung Prayoga mengalami luka memar sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor: 360/VER/RSIM/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 dari Rumah Sakit Islam Metro yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Inge Nolia Purwita Siwi, Dokter Umum Jaga Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Islam Metro, dengan hasil sebagai berikut:

Pada pemeriksaan ditemukan:

Pada kepala bagian belakang, terdapat luka memar ukuran dua senti meter kali satu senti meter (2cm x 1cm);

Kesimpulan:

Terdapat luka memar pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Agung Prayoga Bin Kasbani memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pengeroyokan tersebut terjadi, hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB di depan Toko Gembira di pinggir Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik, Terdakwa II Doni Saputra dan saksi Bagus Sutanto;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, ketika saksi sedang bersama dengan Anak saksi Dea Puspita, saksi mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa untuk membantu mendorong motor saksi yang rusak, namun akhirnya sepeda motor saksi hidup, kemudian saksi mengantarkan Anak saksi Dea Puspita pulang ke rumahnya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dalam perjalanan pulang ke rumah, sepeda motor saksi rusak kembali, kemudian saksi mendorong sepeda motor tersebut, dan pada saat saksi berada di depan Toko Gembira di pinggir Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, saksi dihampiri oleh Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik, Terdakwa II Doni Saputra dan saksi Bagus Sutanto;
- Bahwa pada saat itu saksi Bagus Sutanto yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap saksi, yaitu dengan cara saksi Bagus Sutanto mengambil topi yang saksi pakai dan langsung memukul muka saksi dengan menggunakan topi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Muhammad Ilham Alias Topik Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik memukul kepala belakang sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II Doni Saputra menampar pipi saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Bagus Sutanto bersama Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik, Terdakwa II Doni Saputra pergi;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Bagus Sutanto bersama Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik, Terdakwa II Doni Saputra, saksi mengalami memar di kepala bagian belakang, dan sakit di bagian hidung dan pipi, namun tidak mengganggu aktivitas sehari-hari saksi;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, sudah ada permintaan maaf dari keluarga Para Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa tempat kejadian pengeroyokan tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum karena merupakan jalan tempat masyarakat lewat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Anak saksi 2. Dea Puspita Anggraini Binti Nurhudda Aminuddin memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pengeroyokan tersebut terjadi, hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB di depan Toko Gembira di pinggir Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi Agung Prayoga, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik, Terdakwa II Doni Saputra dan saksi Bagus Sutanto;
- Bahwa Anak saksi tidak melihat kejadian pengeroyokan tersebut, namun Terdakwa saksi Bagus Sutanto bercerita kepada Anak saksi jika saksi Bagus Sutanto bersama Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik dan saksi Terdakwa II Doni Saputra telah memukuli saksi Agung Prayoga;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui bagian mana saja dari saksi Agung Prayoga yang dipukuli oleh Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik, Terdakwa II Doni Saputra dan saksi Bagus Sutanto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik, Terdakwa II Doni Saputra dan saksi Bagus Sutanto, saksi Agung Prayoga mengalami benjol di bagian kepala belakang, dan memar sedikit di bagian pipi pergi;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui apakah akibat pengeroyokan tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari saksi Agung Prayoga atau tidak;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, sudah ada permintaan maaf dari keluarga Para Terdakwa kepada saksi Agung Prayoga;
- Bahwa tempat kejadian pengeroyokan tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum karena merupakan jalan tempat masyarakat lewat;
- Bahwa Anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Saksi 3. Bagus Sutanto Bin Titus Sutanto memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pengeroyokan tersebut terjadi, hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB di depan Toko Gembira di pinggir Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi Agung Prayoga, sedangkan pelakunya adalah saksi bersama Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik dan Terdakwa II Doni Saputra;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat saksi bersama Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik dan Terdakwa II Doni Saputra sedang berkeliling Kota Metro dan ketika

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, tepatnya di depan Toko Gembira, saksi bersama Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik dan Terdakwa II Doni Saputra bertemu dengan saksi Agung Prayoga;

- Bahwa pada saat itu saksi berhenti dan menanyakan kepada saksi Agung Prayoga "Kamu yang namanya Agung ya", dijawab saksi Agung Prayoga "Iya mas, saya Agung", kemudian saksi berkata "Apa maksud kamu kemarin menelpon saya mengatakan bahwa saya jago kandang", saksi Agung Prayoga menjawab "Bukan Saya";
- Bahwa mendengar perkataan tersebut, kemudian saksi mengambil topi yang dipakai saksi Agung Prayoga dan langsung memukul kening saksi Agung Prayoga dengan menggunakan topi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik memukul kepala belakang sebelah kiri saksi Agung Prayoga dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II Doni Saputra menampar pipi saksi Agung Prayoga dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi bersama Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik dan Terdakwa II Doni Saputra pergi;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, sudah ada permintaan maaf dari keluarga saksi kepada saksi Agung Prayoga;
- Bahwa tempat kejadian pengeroyokan tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum karena merupakan jalan tempat masyarakat lewat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 360/VER/RSIM/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 dari Rumah Sakit Islam Metro yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Inge Nolia Purwita Siwi, Dokter Umum Jaga Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Islam Metro, dengan hasil sebagai berikut: pada pemeriksaan ditemukan: pada kepala bagian belakang, terdapat luka memar ukuran dua senti meter kali satu senti meter (2cm x 1cm), Kesimpulan: terdapat luka memar pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik Bin Sapuan:

- Bahwa tindak pidana Pengeroyokan tersebut terjadi, hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB di depan Toko Gembira di pinggir Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi Agung Prayoga, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa I bersama Terdakwa II Doni Saputra dan saksi Bagus Sutanto;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Terdakwa I, Terdakwa II Doni Saputra dan saksi Bagus Sutanto sedang berkeliling Kota Metro dan ketika melintas di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, tepatnya di depan Toko Gembira, Terdakwa I, Terdakwa II Doni Saputra dan saksi Bagus Sutanto bertemu dengan saksi Agung Prayoga;
- Bahwa pada saat itu saksi Bagus Sutanto berhenti dan menanyakan kepada saksi Agung Prayoga "Kamu yang namanya Agung ya", dijawab saksi Agung Prayoga "Iya mas, saya Agung", kemudian saksi Bagus Sutanto berkata "Apa maksud kamu kemarin menelpon saya mengatakan bahwa saya jago kandang", saksi Agung Prayoga menjawab "Bukan Saya";
- Bahwa mendengar perkataan tersebut, kemudian saksi Bagus Sutanto mengambil topi yang dipakai saksi Agung Prayoga dan langsung memukul kening saksi Agung Prayoga dengan menggunakan topi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I memukul kepala belakang sebelah kiri saksi Agung Prayoga dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II Doni Saputra menampar pipi saksi Agung Prayoga dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II Doni Saputra dan saksi Bagus Sutanto pergi;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, sudah ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa I kepada saksi Agung Prayoga;
- Bahwa tempat kejadian pengeroyokan tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum karena merupakan jalan tempat masyarakat lewat;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa II Doni Saputra Bin Jumali:

- Bahwa tindak pidana Pengeroyokan tersebut terjadi, hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB di depan Toko Gembira di pinggir Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi Agung Prayoga, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa II bersama Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik dan saksi Bagus Sutanto;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Terdakwa II bersama Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik dan saksi Bagus Sutanto sedang berkeliling Kota Metro dan ketika melintas di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, tepatnya di depan Toko Gembira, Terdakwa II bersama Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik dan saksi Bagus Sutanto bertemu dengan saksi Agung Prayoga;
- Bahwa pada saat itu saksi Bagus Sutanto berhenti dan menanyakan kepada saksi Agung Prayoga "Kamu yang namanya Agung ya", dijawab saksi Agung Prayoga "Iya mas, saya Agung", kemudian saksi Bagus Sutanto berkata "Apa maksud kamu kemarin menelpon saya mengatakan bahwa saya jago kandang", saksi Agung Prayoga menjawab "Bukan Saya";
- Bahwa mendengar perkataan tersebut, kemudian saksi Bagus Sutanto mengambil topi yang dipakai saksi Agung Prayoga dan langsung memukul kening saksi Agung Prayoga dengan menggunakan topi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik memukul kepala belakang sebelah kiri saksi Agung Prayoga dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II menampar pipi saksi Agung Prayoga dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik dan saksi Bagus Sutanto pergi;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, sudah ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa II kepada saksi Agung Prayoga;
- Bahwa tempat kejadian pengeroyokan tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum karena merupakan jalan tempat masyarakat lewat;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana Pengeroyokan tersebut terjadi, hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB di depan Toko Gembira di pinggir Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, yang dilakukan oleh Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik, Terdakwa II Doni Saputra dan saksi Bagus Sutanto;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat saksi Bagus Sutanto bersama Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik dan Terdakwa II Doni Saputra sedang berkeliling Kota Metro dan ketika melintas di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, tepatnya di depan Toko Gembira, saksi Bagus Sutanto bersama Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik dan Terdakwa II Doni Saputra bertemu dengan saksi Agung Prayoga, pada saat itu saksi Bagus Sutanto berhenti dan menanyakan kepada saksi Agung Prayoga “Kamu yang namanya Agung ya”, dijawab saksi Agung Prayoga “Iya mas, saya Agung”, kemudian saksi Bagus Sutanto berkata “Apa maksud kamu kemarin menelpon saya mengatakan bahwa saya jago kandang”, saksi Agung Prayoga menjawab “Bukan Saya”, mendengar perkataan tersebut, kemudian saksi Bagus Sutanto mengambil topi yang dipakai saksi Agung Prayoga dan langsung memukul kening saksi Agung Prayoga dengan menggunakan topi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik memukul kepala belakang sebelah kiri saksi Agung Prayoga dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II Doni Saputra menampar pipi saksi Agung Prayoga dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Bagus Sutanto bersama Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik dan Terdakwa II Doni Saputra pergi;
- Bahwa benar akibat perbuatan saksi Bagus Sutanto bersama Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik dan Terdakwa II Doni Saputra, saksi Agung Prayoga mengalami memar di kepala bagian belakang, dan sakit di bagian hidung dan pipi, namun tidak mengganggu aktivitas sehari-hari saksi Agung Prayoga;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Agung Prayoga melakukan visum di Rumah Sakit Islam Metro pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 360/VER/RSIM/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 dari Rumah Sakit Islam Metro yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Inge Nolia Purwita Siwi, Dokter Umum Jaga Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Islam Metro, dengan hasil sebagai berikut: pada pemeriksaan ditemukan: pada kepala bagian belakang, terdapat luka memar ukuran dua senti meter kali satu senti meter (2cm x 1cm), Kesimpulan: terdapat luka memar pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa **Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik Bin Sapuan dan Terdakwa II Doni Saputra Bin Jumali**, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik Bin Sapuan dan Terdakwa II Doni Saputra Bin Jumali**, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* (WvS), “terang-terangan” dituliskan dengan “*Openlijk*”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*openbaar*” atau “di muka umum”;

Menimbang, bahwa “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (pokoknya tindakan itu dapat dilihat oleh umum). (Yurisprudensi MA RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976). (Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 105) ;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan disini adalah berupa kesengajaan, hal mana terlihat dari perumusan subunsur “dengan tenaga bersama melakukan”. Yang dimaksud “tenaga bersama” di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, hlm. 325-326);

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan dalam hal ini disamping merupakan perbuatan yang dilarang, juga merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai kekerasan. (Andi Hamzah,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delik-Delik Kekerasan dan Delik-Delik yang Berkaitan dengan Kerusuhan, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1998, hlm.7);

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif, yaitu kekerasan terhadap orang atau barang, sehingga kekerasan di sini cukup terbukti salah satu diantara sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat saksi Bagus Sutanto bersama Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik dan Terdakwa II Doni Saputra sedang berkeliling Kota Metro dan ketika melintas di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, tepatnya di depan Toko Gembira, saksi Bagus Sutanto bersama Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik dan Terdakwa II Doni Saputra bertemu dengan saksi Agung Prayoga, pada saat itu saksi Bagus Sutanto berhenti dan menanyakan kepada saksi Agung Prayoga "Kamu yang namanya Agung ya", dijawab saksi Agung Prayoga "Iya mas, saya Agung", kemudian saksi Bagus Sutanto berkata "Apa maksud kamu kemarin menelpon saya mengatakan bahwa saya jago kandang", saksi Agung Prayoga menjawab "Bukan Saya", mendengar perkataan tersebut, kemudian saksi Bagus Sutanto mengambil topi yang dipakai saksi Agung Prayoga dan langsung memukul kening saksi Agung Prayoga dengan menggunakan topi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik memukul kepala belakang sebelah kiri saksi Agung Prayoga dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II Doni Saputra menampar pipi saksi Agung Prayoga dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Bagus Sutanto bersama Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik dan Terdakwa II Doni Saputra pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar, yang dapat membenarkan perbuatan Para Terdakwa tersebut secara hukum, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007);

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Sudah ada permintaan maaf dari keluarga Para Terdakwa kepada korban;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan pada diri Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Ilham Alias Topik Bin Sapuan dan Terdakwa II Doni Saputra Bin Jumali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, Oleh Andri Lesmana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Enro Walesa, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Dicky Syarifudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Tri Lisyani, S.I.Kom, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, Birsye Niadora, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

Enro Walesa, S.H., M.H.

dto

Andri Lesmana, S.H., M.H.

dto

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Tri Lisyani, S.I.Kom, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17